



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PPAS

PERUBAHAN

PRIORITAS DAN PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan PPAS APBD. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyusun perubahan PPAS APBD Tahun 2024. Perubahan PPAS APBD Tahun 2024 merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran perubahan yang diberikan kepada OPD sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD untuk perubahan APBD Tahun 2024 sebelum disepakati DPRD. Penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun 2024 tersebut menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang tertuang dalam perubahan kebijakan umum APBD yang mengacu pada perubahan RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan,

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD). Kebijakan Umum Anggaran memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Rencana Pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Kebijakan ini dilakukan antara lain disebabkan:

1. Adanya perkembangan asumsi kegiatan dan anggaran yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi real yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;
2. Terdapat pergeseran-pergeseran, pengurangan dan penambahan mata anggaran yang disebabkan karena situasi dan kondisi yang mempengaruhinya;
3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan penerimaan pendapatan yang mempengaruhi kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Sehingga terjadinya perubahan target indikator dan program kegiatan Perangkat Daerah;

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

Tujuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 adalah dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan pembangunan dan perencanaan anggaran yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, mengakomodasi perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama serta mengantisipasi perkembangan yang terjadi sampai akhir tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber dana dari anggaran daerah.

Penyusunan Perubahan PPAS tahun 2024 adalah memberikan pedoman kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan dalam penyusunan Rencana Kerja

Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rancangan PPAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah

Kerangka Keuangan Daerah memuat gambaran kondisi keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah yang bersumber dari APBD dan non APBD untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga arah kebijakan keuangan daerah dapat mendorong pencapaian target pembangunan ekonomi daerah. Pendapatan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (pajak daerah, hasil retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Bagi hasil pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi Khusus) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya). Setiap kelompok pendapatan tersebut, kemudian dirinci kembali dalam jenis pendapatan.

Bila dicermati secara keseluruhan Pendapatan Daerah pada perubahan PPAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 116.279.789.846,00,- dari Target Pendapatan APBD murni 2024, angka tersebut bersumber dari kenaikan Pajak Daerah sebesar Rp4.545.581.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp5.321.229.248,00, Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang

dipisahkan sebesar Rp1.995.051.171,00, lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp9.733.506.409,00, adapun untuk pendapatan Transfer juga mengalami kenaikan sebesar Rp94.146.795.789,00,-. Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp537.623.229,00,-.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 tercantum dalam table 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	APBD 2024	Proyeksi Perubahan APBD 2024	Selisih
1	2	3	4	5=4-3
4	Pendapatan Daerah	1.712.040.716.847,00	1.828.320.503.694,00	116.279.786.846,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	124.528.372.739,00	146.123.740.567,00	21.595.367.828,00
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	21.402.500.000,00	25.948.081.000,00	4.545.581.000,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	11.678.490.752,00	16.999.720.000,00	5.321.229.248,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.067.381.987,00	7.062.433.158,00	1.995.051.171,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86.380.000.000,00	96.113.506.409,00	9.733.506.409,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.562.353.963.270,00	1.656.500.759.059,00	94.146.795.789,00
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.505.791.286.000,00	1.572.210.674.000,00	66.419.388.000,00
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	56.562.677.269,09	84.290.085.059,00	27.727.407.789,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.156.380.838,00	25.696.004.067,00	537.623.229,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.712.040.716.847,00	1.828.320.503.693,00	116.279.786.846,00

2. Proyeksi Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Pelaksanaan anggaran yang sudah diproyeksi pada Tahun 2024 diatas nantinya berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran kinerja, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi padapencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Kebijakan perencanaan belanja daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan.
2. Belanja Pegawai pada pos belanja wajib tidak mengalami kenaikan.

3. Belanja daerah berupa hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerahserta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Belanja operasi pada setiap OPD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
5. Belanja yang bersumber dari dana transfer disesuaikan dengan Prioritas peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada table 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	APBD 2024	Proyeksi Perubahan APBD 2024	Selisih
1	2	3	4	5=4-3
5.	JUMLAH BELANJA	1,728,834,503,385.00	1.837.814.496.380,00	108.979.992.995,00
5.1.	BELANJA OPERASI	1,194,377,710,422.00	1.311.241.419.744,00	116.863.709.322,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	710,503,845,489.00	667.439.458.588,00	(43.064.386.901,00)
5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	385,964,418,526.00	500.165.944.126,00	114.201.525.600,00
5.1.3	BELANJA BUNGA	600.000.000,00	95,000,000.00	(505,000,000.00)-
5.1.5	BELANJA HIBAH	94,301,079,380.00	141,006,081,355.00	46,705,001,975.00 -
5.1.6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	3,008,367,027.00	2,534,935,675.00	(473,431,352.00)-
5.2	BELANJA MODAL	191,397,403,616.00	187,802,918,861.00	(3.594.484.755.00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15,000,000,000.00	10,000,000,000.00	(5,000,000,000.00)
5.4	BELANJA TRANSFER	328,059,389,347.00	328,770,157,775.00	710,768,428.00
	JUMLAH BELANJA	1,728,834,503,385.00	1,837.814.496.380,00	108.979.992,995,00

Proyeksi Belanja Daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp.108.979.992.995,00,- dari APBD murni Tahun 2024.

3. Proyeksi Perubahan Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit. Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah salah satunya digunakan untuk menutupi defisit anggaran daerah Kabupaten Parigi Moutong. dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit

atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Gambaran realisasi dan proyeksi/target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	APBD 2024	Proyeksi Perubahan APBD 2024	Selisih
1	2	3	4	5=4-3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	16,793,786,538.00	9.493.992.687,00	(7.299.793.851,00)
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	26,793,786,538.00	13.960.659.387,00	(12.833.127.151,00)
6.1.1.	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	26,793,786,538.00	13.960.659.387,00	(12.833.127.151,00)
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10,000,000,000.00	4,466,666,700.00	(5,533,333,300.00)
6.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.000.000.000,00	466,666,700.00	(533,333,300.00)
6.2.1.01.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	1.000.000.000,00	466,666,700.00	(533,333,300.00)
6.2.1.01.01	Penerusan Pinjaman dari pemerintah Pusat (IBRD)	1.000.000.000,00	466,666,700.00	(533,333,300.00)
	Penyertaan Modal PT. Bank Sulteng	9,000,000,000.00	4,000,000,000.00	(5.000.000.000,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	16,793,786,538.00	9,493,992.687,00	(7.299.793.851,00)

BAB III

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai pencapaian pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong, Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah. Sasaran dan prioritas pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024-2026 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 serta dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Parigi Moutong 2005-2025 yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah. Dengan mengacu pada dua dokumen tersebut diatas perlu melakukan penyesuaian kembali target indikator kinerja. Prioritas, sasaran daerah, indikator sasaran, target dan penyesuaian target tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.

3.1 Tujuan, dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah perlu ditetapkan prioritas dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	TUJUAN		SASARAN				SATUAN	TARGET		KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN		INDIKATOR			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	Tata kelola birokrasi yang, efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	-	Kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Nilai	73	73	
	-		Kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Opini BPK terhadap Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		Opini	WTP	WTP		
2	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	Kualitas Pengelolaan Pendidikan yang berdaya saing	Harapan Lama Sekolah		Tahun	12,54	12,54	
					Rata rata lama sekolah		Tahun	7,87	7,87	
			-	Kualitas Kesehatan yang berdaya saing	Usia Harapan Hidup		Tahun	65	65	
					Prevalensi Stunting		Persen	23,35	23,35	
				Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Angka kemiskinan		Persen	14,28	14,28	
3	Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-	Meningkatnya produksi pertanian, Perikanan dan Kehutanan	PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Berlaku	Rupiah (juta)	9.456.366	9.456.366	
						Kosntan		5.747.094	5.747.094	
				Meningkatnya pengolahan hasil komoditi unggulan	PDRB Pengolahan	Berlaku	Rupiah (juta)	520.256	520.256	
						Kosntan		302.453	302.453	
			-	Meningkatnya investasi daerah	Peringkat/realisasi investasi		Rupiah	186,352,848,144	186,352,848,144	
4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)		Poin	65,50	65,50	

No	TUJUAN		SASARAN			SATUAN	TARGET		KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN		INDIKATOR		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	94,76	94,76	
					Indeks Tutupan Lahan	Poin	78,69	78,69	
			-	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Poin	108,39	108,39	
	Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	Ketaatan terhadap RTRW	-	Meningkatnya ruang terbuka hijau	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Poin	18,5	18,5	

3.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan selama periode tertentu. Prioritas pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 adalah penjabaran Rencana Pembangunan Daerah 2024 - 2026 yang merupakan satu kesatuan perencanaan yang tidak dapat dipisahkan, dalam merencanakan pembangunan tidak terlepas

Berdasarkan telaah hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan II serta pertimbangan-pertimbangan lainnya, prioritas pembangunan Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2024 masih mengacu pada prioritas pembangunan pada RPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Selanjutnya untuk menjaga keterkaitan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, maka sinkronisasi prioritas pembangunan dilakukan dengan tetap berpedoman pada kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keterkaitan antara Prioritas Nasional tahun 2024, Prioritas Provinsi Sulawesi dengan dengan Prioritas Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah in:

Tabel 3.2.

**Keterkaitan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional,
Dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun
2024**

No	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional 2024	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong 2024
1	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi
No	Agenda Prioritas Pembangunan Nasional 2024	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong 2024
2	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing
4	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
5	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	
6	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	
7	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pelestarian lingkungan yang berkelanjutan

Tabel 3.3

**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong 2024**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2024	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong 2024
1	Meningkatkan daya saing produk dan komoditas unggulan daerah yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
2	Memperkuat Konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
3	Penguatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing
4	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Pelestarian lingkungan yang berkelanjutan
5	Percepatan Reformasi Birokrasi.	Reformasi Birokrasi

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN OPD

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan sebagai tabel berikut (lampiran ..)

BAB V

PENUTUP

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bahwa Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaranyang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program, karena adanya perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama tahun berjalan serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran. Perubahan Pioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS)APBD Tahun 2024 Kabupaten Parigi Moutong merupakan pedoman pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang berisi ketentuan-ketentuan untuk disepakati antara Bupati dengan DPRD sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) dan setelah disepakati dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Parigi,

2024

BUPATI PARIGI MOUTONG



RICHARD GENALDO, SE, M.SA